

**Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (*Raḍā'ah*)
yang Menimbulkan Hubungan Mahram
(Studi Perbandingan Hukum)**

Widia Astuti
widhyaast@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

This research discusses the Thoughts of Ibn Hazm and Ibn Qudamah About the Method of Breastfeeding (*Raḍā'ah*) that Causes Mahram Relationships (Comparative Study of Laws). This study aims to determine the comparison of opinions between Ibn Hazm and Ibn Qudamah regarding the method of breastfeeding (*raḍā'ah*) which can lead to mahram relations. As well as the *istinbat* method used by Ibn Hazm and Ibn Qudamah. To obtain data from this problem, the authors conducted library research using historical approaches and *uṣul fiqh* approaches using various kinds of information from library materials, which collected data through direct quotations and indirect quotations. And using comparative data analysis techniques and content analysis content (content analysis). The results showed that according to Ibn Hazm's opinion, the law on breastfeeding (*raḍā'ah*) only applies if it is done by direct breastfeeding, if through expressed milk, according to him, it does not cause a mahram relationship and there is no prohibition on marrying one another. Ibn Hazm is of the opinion that the Qur'an and hadith do not prohibit this marriage except for the word (*raḍā'ah*) which is mentioned in QS al-Nisā'/4: 23 which means breastfeeding only. Whereas Ibnu Qudamah is of the opinion that drinking expressed milk is the same as direct breastfeeding (*raḍā'ah*) so that the two of them can create a mahram relationship. The reason behind this difference of opinion is that Ibn Hazm tends to interpret the word (*raḍā'ah*) textually, while Ibnu Qudamah interprets the word (*raḍā'ah*) much more broadly by analogizing breastfeeding through breast milk to direct breastfeeding. So that it can lead to a mahram relationship.

Key words: Ibn Hazm, Ibn Qudamah and *Raḍā'ah*

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (*Raḍā'ah*) yang Menimbulkan Hubungan Mahram (Studi Perbandingan Hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah terkait dengan cara penyusuan (*raḍā'ah*) yang bisa menimbulkan hubungan mahram. Serta metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode pendekatan *historis* dan pendekatan *uṣul fiqh* dengan menggunakan berbagai macam informasi dari bahan-bahan pustaka, yang pengambilan datanya melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dan menggunakan teknik analisis data komparatif dan konten analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Ibnu Hazm, hukum penyusuan (*raḍā'ah*) hanya berlaku jika dilakukan dengan penyusuan langsung, apabila melalui air susu perah, menurutnya tidak menimbulkan hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa al-Qur'an dan hadis tidak melarang pernikahan tersebut kecuali kata (*raḍā'ah*) yang disebutkan di dalam QS al-Nisā'/4: 23 yang artinya penyusuan saja. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa dengan meminumkan air susu perah sama hukumnya dengan penyusuan secara langsung (*raḍā'ah*) sehingga keduanya bisa menimbulkan hubungan mahram. Yang

melatarbelakangi perbedaan pendapat ini dikarenakan, Ibnu Hazm cenderung memaknai kata (*radā'ah*) secara tekstual, sedangkan Ibnu Qudamah memaknai kata (*radā'ah*) jauh lebih luas dengan menganalogikan penyusuan melalui air susu perah dengan penyusuan secara langsung. Sehingga bisa menimbulkan hubungan mahram.

Kata kunci: Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan *Radā'ah*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah, yang dalam agama sudah ditentukan mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan, serta apa saja yang menjadi penghalang perkawinan, sehingga bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana.¹ Salah satunya yaitu pernikahan dengan saudara sepersusuan (*radā'ah*). Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”²

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa menikahi ibu yang menyusui dan saudara-saudara perempuan sepersusuan adalah haram. Hubungan *radā'ah* ini dapat menciptakan status kemahraman. Namun, karena adanya nash-nash al-Qur'an dan hadis yang bersifat

¹Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), h. 81.

mujmal, interpretasi dapat bervariasi, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti *murdi'ah* (pemberi ASI), *raḍī* (yang disusui), jumlah ASI yang diminum, metode pemberian ASI, serta siapa saja yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.⁴ Studi kepustakaan menggunakan teknik dengan cara pengumpulan data secara literatur, yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan yang akan diteliti dalam jurnal ini.⁵ Adapun pendekatan penelitian ini yaitu analisis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mempertimbangkan bahwa bahan yang digunakan berkaitan dengan perbandingan pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dalam hukum penyusuan (*raḍā'ah*).

C. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (*Raḍā'ah*) yang Menimbulkan Hubungan Mahram

Ibnu Hazm setuju dengan para ulama bahwa menikah dengan saudara sesusuan adalah haram. Meskipun demikian, ia berbeda pendapat dengan ulama yang berpendapat bahwa pemberian air susu perah adalah sama dengan *raḍā'ah* dan menyebabkan hubungan mahram. Menurut Ibnu Hazm, pemberian air susu perah dengan cara penyusuan saja tidak dapat menyebabkan hubungan mahram. Namun, memberikan air susu perah dengan alat

³Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan dalam Islam* (Cet; I, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 8.

⁴Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Cet. I; Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 44.

⁵P. Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 71.

seperti gelas, suntikan, infus, dot, dan lain- lain ke mulut, hidung, atau di tempat lain, tidak mengakibatkan hubungan mahram.⁶ Dalam al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan:

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنَّمَا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ نَدْيِ الْمُرْضِعَةِ فِيهِ فَقَطُّ. فَأَمَّا مَنْ سَقَى لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرَّ بِهِ مِنْ إِنَاءٍ، أَوْ حَلَبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ: أَوْ أَطْعَمَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ فِي طَعَامٍ، أَوْ صَبَّ فِي فَمِهِ، أَوْ فِي أَنْفِهِ، أَوْ فِي أُذُنِهِ، أَوْ حَقَنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ شَيْئاً، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَدَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ⁷

Artinya:

“Adapun sifat susuan yang menyebabkan hubungan mahram, tidak lain adalah adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi dari puting ibu yang menyusunya. Sedangkan ASI yang dipompa lalu meminumkannya dari gelas atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurkannya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, ke dalam hidungnya atau ke dalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram, sekalipun dikonsumsi sepanjang tahun.”⁸

Berdasarkan kutipan di atas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kemahraman sebab *radā'ah* hanya terjadi jika air susu diberikan secara langsung kepada bayi atau meneteknya langsung ke payudaranya. Jika air susu perah diberikan melalui cara-cara seperti memasukkannya ke dalam mulut melalui gelas, memasukkannya ke dalam hidung, memberikan infus, atau mencampurkannya ke dalam makanan, maka tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram dan larangan untuk saling menikahi.

Dari penjelasan ini, Ibnu Hazm mungkin memahami ayat secara tekstual pada QS al-Nisā'/4: 23, yang menyatakan bahwa menikahi saudara perempuan susuan dan ibu susuan dilarang. Menurut Ibnu Hazm, kata *radā'ah* dimaksudkan untuk penyusuan secara langsung melalui media payudara (melalui puting). Jadi, jika ASI dikonsumsi melalui media yang lain, itu tidak dianggap sebagai orang yang dilarang untuk dinikahi.⁹

Salah satu ulama Ḥanbalī, Ibnu Qudamah, mengemukakan dua pendapat dalam mazhabnya mengenai hubungan mahram karena disusui secara tidak langsung (menggunakan

⁶Khairuddin, “Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm 994-1064 M)” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol. 3, No. 2 (2004), h. 142.

⁷Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Aṣar*, (Beirut: Dār Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2003), h. 185.

⁸Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid: 13, Terj. Khatib Amir, *Pembahasan: Kesaksian, Nikah, Susuan dan Zhihar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 494.

⁹Yūsuf al-Qarḍawī, *Hadyul Islām Fatawi Mu’ashirah*, Jilid 2, Terj. As’ad Yasin, *Fatwa- Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 789.

air susu perah). Beberapa orang sependapat dengan Ibnu Hazm, yang berpendapat bahwa satu-satunya hal yang dapat menyebabkan hubungan mahram adalah ketika seseorang disusui atau menetek secara langsung. Meminumnya dengan air susu perah tidak menyebabkan hubungan mahram karena tidak termasuk dalam kategori *raḍā'ah*.

Beberapa orang berpendapat lain, termasuk Ibnu Qudamah. Berbicara tentang masalah *raḍā'ah*, Ibnu Qudamah membahasnya dalam kitab al-Mughni, yang sangat dikenal di kalangan ulama Ḥanbalī. Dia berpendapat bahwa air susu perah juga termasuk ke dalam kategori *raḍā'ah*, yang dapat menimbulkan hubungan mahram. Ia menyatakan:

مَعْنَى السَّعُوطِ: أَنْ يُصَبَّ اللَّبَنُ فِي أَنْفِهِ مِنْ إِنْاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْوَجُورُ: أَنْ يُصَبَّ فِي حَلْقِهِ صَبًّا مِنْ غَيْرِ النَّدْيِ. وَاخْتَلَفَتْ الرَّوَايَةُ فِي التَّحْرِيمِ بِهِمَا، فَأَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَنْبُتُ بِذَلِكَ، كَمَا يَنْبُتُ بِالرَّضَاعِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّايِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْوَجُورِ. وَالثَّانِيَّةُ، لَا يَنْبُتُ بِهِمَا التَّحْرِيمُ. وَهُوَ إِخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَذْهَبُ دَاوُدَ، وَقَوْلُ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ فِي السَّعُوطِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِضَاعٍ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ بِالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْ غَيْرِ ارْتِضَاعٍ، فَأَشْبَهَ مَالُو دَخَلَ مِنْ جُرْحٍ فِي بَدَنِهِ.¹⁰

Artinya:

“Yang dimaksud dengan kalimat *السَّعُوطُ* (*as-su'ūt*) adalah memasukkan air susu ke hidung sang bayi dengan menggunakan sendok atau yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan *الْوَجُورُ* (*al-wujūr*) adalah memasukkan air susu ke dalam mulut bayi tanpa media payudara. Ada perbedaan riwayat mengenai apakah cara yang demikian menyebabkan keharaman seperti yang berlaku pada penyusuan normal. Riwayat yang lebih *ṣahīh* diantara dua riwayat adalah cara yang demikian juga menimbulkan (*al-wujūr*) menimbulkan timbulnya hukum mahram, sama seperti pengharaman yang terjadi akibat penyusuan normal. Inimerupakan pendapat yang dianut Imām Al-Sya,,bi, Ats-Tsauri, dan para sahabat ra"yi. Demikian juga pendapat Imām Mālikī berkenaan pengharaman hanya terjadi jika penyusuan dilakukan dengan cara *al-wujūr* (menuang air susu ke dalam mulut bayi tanpa media payudara). Penyusuan dengan dua cara tersebut tidak menyebabkan timbulnya hukum mahram. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imām Abū Bakar, mazhab yang dianut oleh Daud, pendapat Imām Atha,, al-Khurasani khusus dalam masalah *as-su'ūt* (*السَّعُوطُ*), sebab cara yang demikian, dalam bahasa Arab tidak disebut dengan istilah *raḍā'ah* (penyusuan), sementara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah ini adalah dengan *raḍā'ah* (menyusu dengan media payudara). Masuknya air susu tersebut tidak melalui proses penyusuan normal. Kasusnya

¹⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (Syarah Mukhtashar Al-Khiraqi)*, Juz 11 (Riyadh: Dār al-Maktabah), h. 313.

disamakan dengan jika air susu tersebut masuk melalui luka yang ada di badan sang bayi.”¹¹

Dari penjelasan tersebut, Ibnu Qudamah melihat bahwa para ulama masih memperdebatkan hukum kemahraman yang disebabkan oleh air susu perah. Hubungan mahram yang disebabkan oleh air susu perah bahkan dibahas dalam mazhab yang dianutnya (Ḥanbalī) dengan dua pendapat. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa meminum air susu perah adalah sama dengan *radā'ah* (penyusuan secara langsung melalui media payudara) yang dapat menimbulkan hubungan mahram. Pendapat ini dianut oleh beberapa orang, termasuk yang berpendapat dengan Ibnu Hazm dan beberapa orang lain.

Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah telah sepakat bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram akibat “*radā'ah*” atau penyusuan secara langsung tidak boleh saling menikahi karena hal ini sudah dijelaskan di dalam al- Qur'an, tepatnya pada QS al-Nisā'/4: 23 dan beberapa hadis lain yang melarang atau mengharamkan pernikahan tersebut. Keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai cara penyusuan yang bisa menimbulkan kemahraman yaitu ketika bayi menyusu langsung ke puting payudara perempuan dan meminum air susunya.

Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, ketika bayi memutuskan untuk berhenti menyusu, seperti beristirahat, bernafas, bermain-main, atau berpindah-pindah dari satu wanita ke wanita lain, itu tidak termasuk dalam hitungan *radā'ah*. Namun, jika bayi kemudian menyusu lagi, itu tidak termasuk dalam hitungan *radā'ah*, penyusuan kurang dari lima kali harus dihitung satu kali isapan, apabila ada keraguan dalam hitungannya maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut.¹²

Akan tetapi, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang keharaman menikah akibat meminum air susu perah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa, meminum air susu perah tidak bisa menimbulkan hubungan kemahraman, karena maksud dari kata “*radā'ah*” menurut Ibnu Hazm adalah penyusuan secara langsung, tidak melalui air

¹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11, Terj. Abdul Syukur, *Pembahasan Tentang: Zihar, Sumpah Li'an, Iddah, Radā'ah, dan Nafkah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 533.

¹²M. Asadullah Algholib, “Tinjauan al-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan” (*Skripsi*, Fakultas Syaria dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 32-33.

susu perah.¹³ Sedangkan Ibnu Qudamah tetap mengharamkan untuk menikah, meskipun bayi tersebut diminumkan air susu perah. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh cara mereka dalam memaknai kata “*raḍā’ah*” yang terdapat di al-Qur’an dan hadis.

Dari perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bisa memaknai kata “*raḍā’ah*” jauh lebih luas dibandingkan dengan Ibnu Hazm yang terbatas pada makna tekstualnya saja. Meskipun tujuan dari Ibnu Hazm terbatas pada makna lahiriahnya adalah untuk menjaga keaslian dari al-Qur’an.

Peneliti menilai bahwa cara penyusuan yang bisa menimbulkan kemahraman dalam konteks “*raḍā’ah*” harus diperluas maknanya, sehingga tidak hanya dalam arti penyusuan saja, namun bisa mencakup segala perbuatan yang pada intinya memasukkan air susu ke dalam perut. Karena tujuan dari meminumkan air susu adalah untuk membantu dalam proses pertumbuhan bayi, sehingga air susu tersebut bisa menjadi bagian dari tulang dan daging. Baik penyusuan secara langsung atau tidak langsung (melalui air susu perah) tujuannya tetap sama. Sehingga bisa menimbulkan hubungan mahram dan larangan untuk menikah.

2. Metode Istinbat yang Digunakan Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah Tentang Cara Penyusuan (*Raḍā’ah*) yang Menimbulkan Hubungan Mahram

Metode istinbat hukum biasanya disebut sebagai metode penemuan hukum Islam yang sangat penting dalam kajian hukum. Dalam mempelajari suatu masalah yang terus berkembang dalam berbagai masalah dan tidak semuanya dijelaskan dalam nash. Ini karena peristiwa pewahyuan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, Islam masih memiliki ruang untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia yang terus muncul, yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash melalui proses ijtihad.

Berdasarkan waktu dan permasalahan yang terus berkembang, Islam dengan ajarannya tetap mampu memberikan solusi dengan produk hukumnya yang bisa digunakan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemudahan yang diberikan dalam ajaran agama Islam. Selain itu, dapat pula dilihat dari segi produk hukumnya yang ternyata kebanyakan

¹³Edi Riyanto, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Raḍā’ah* Secara Tidak Langsung” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2015), h. 84.

adalah hasil dari ijtihad berdasarkan sumber hukum Islam yang tetap dan harus dipegang teguh.¹⁴

Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah telah sepakat bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram akibat “*radā’ah*” atau penyusuan secara langsung tidak boleh saling menikahi karena hal ini sudah dijelaskan di dalam al- Qur’an, tepatnya pada QS al-Nisā’/4: 23 dan beberapa hadis lain yang melarang atau mengharamkan pernikahan tersebut. Keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai cara penyusuan yang bisa menimbulkan kemahraman yaitu ketika bayi menyusu langsung ke puting payudara perempuan dan meminum air susunya.¹⁵

Metode istinbat hukum Ibnu Hazm sangat bergantung pada makna harfiah atau tekstual, yaitu memahami sesuai dengan nash dari al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, ketika ia mengistinbatkan hukum, dia akan memahami apa yang ditulis dalam nash dengan cara yang sama.¹⁶ Ibnu Hazm secara tegas menolak qiyās untuk mengistinbat hukum. Menurut Ibnu Hazm, metode ad-dalīl adalah penalaran terhadap al-Qur’an, hadis, dan ijma yang didasarkan pada istilah-istilah logika, dan digunakan untuk mengistinbatkan hukum dalam kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, hadis, atau ijma.¹⁷

Ibnu Qudamah yang bermaḏhab Ḥanbalī memiliki metode istinbat yang tidak jauh berbeda.¹⁸ Metode istinbat yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai permasalahan keharaman nikah karena meminum air susu perah adalah berdasarkan pada QS al-Nisā’/4: 23 dan hadis yang sama yang digunakan Ibnu Hazm dalam memperbolehkan menikah akibat sepersusuan secara tidak langsung. Menurut Ibnu Qudamah air susu yang dimasukkan lewat hidung sama hukumnya jika memasukkan air susu ke dalam mulut, yaitu bisa menimbulkan hubungan

¹⁴Wahyu Setiawan, *Perbandingan Maḏhab Usul* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), h. 89.

¹⁵Hasan, Ali. *Perbandingan Maḏhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

¹⁶Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm* 9Mesir: Lentera, 1983), h. 186.

¹⁷M. Asadullah Algholib, “Tinjauan al-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018), h. 32-33.

¹⁸Nuri Safitri, “Pandangan Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2019), h. 56.

mahram. Ibnu Qudamah menganalogikan kedua cara penyusuan itu dengan hukum batalnya puasa, apabila seseorang memasukkan air ke dalam hidungnya.¹⁹

Menurut pendapat penulis, Ibnu Qudamah melakukan metode istinbat terkait dengan kemahraman "*radā'ah*" yaitu dengan menggunakan metode analogi atau menggunakan *qiyās*. Oleh karena itu pemaknaan kata "*radā'ah*" bisa lebih luas, karena kata tersebut bersifat umum. Sehingga dalam kata "*radā'ah*" terkandung juga arti mengenai penyusuan secara tidak langsung atau melalui air susu perah. Sebab tujuan dari dilakukannya penyusuan adalah agar air susu tersebut bisa diminum oleh bayi dan masuk ke dalam perutnya sehingga bisa membantu pertumbuhannya.

Oleh karena itu, yang menjadi hal terpenting dari dilakukannya penyusuan adalah ketika bayi meminum air susu sampai kenyang sehingga bisa menghilangkan rasa laparnya. Maka dari itu, tujuan tersebut tetap bisa tercapai meskipun penyusuannya melalui air susu perah. Dalam hal penyusuan cara meminumkan air susunya tidaklah penting, karena tujuan dari meminumkan air susu tetaplah sama. Oleh karena itu, baik penyusuan secara langsung ataupun penyusuan secara tidak langsung bisa menyebabkan kemahraman dan haram untuk dinikahi.

D. KESIMPULAN

1. Menurut kesepakatan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, penyusuan langsung, atau ketika bayi menetek langsung ke puting ibu, termasuk dalam kategori "*radā'ah*", yang secara hukum dapat mengakibatkan kemahraman dan larangan menikah. Namun, keduanya berbeda dalam memaknai kata "*radā'ah*". Ibnu Hazm memaknai ayat al-Qur'an dan hadis secara tekstual atau dengan makna lahiriahnya saja, sedangkan Ibnu Qudamah memaknainya secara kontekstual, yang membuat artinya lebih luas. Menurut Ibnu Qudamah, inti dari penyusuan itu sendiri adalah ketika bayi minum air susu sampai kenyang. Oleh karena itu, tidak ada bedanya apakah penyusuan dilakukan secara langsung atau melalui air susu perah; tujuan dari penyusuan tetap sama.
2. Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah memiliki metode istinbat yang sama yaitu tetap berpegang pada sumber hukum seperti al-Qur'an, hadis dan ijma'. Keduanya menganggap bahwa

¹⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11, Terj. Abdul Syukur, *Pembahasan Tentang: Zihar, Sumpah Li'an, Iddah, Radā'ah, dan Nafkah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 53

hadis yang disabdakan oleh Nabi Muḥammad saw, hakikatnya merupakan wahyu dari Allah swt. Namun, Ibnu Hazm tidak memasukkan *qiyās* ke dalam metode istinbatnya karena menurutnya, keumuman al-Qur'an dan hadis telah mencakup keseluruhan hukum. Sesuatu yang tidak dinyatakan hukumnya di dalam nash berarti itu tidak dilarang. Ia juga menolak menggunakan *qiyās* karena anggapan bahwa hukum yang menggunakan *qiyās* adalah tidak diwajibkan. Oleh karena itu, Ibnu Hazm hanya menganggap makna dari kata "*radā'ah*" sebagai penyusuan secara langsung saja. Sedangkan Ibnu Qudamah memasukkan *qiyās* ke dalam metode istinbatnya. Ibnu Qudamah menganalogikan atau menggunakan *qiyās* dalam pemaknaan kata "*radā'ah*". Oleh karena itu, Ibnu Qudamah bisa mengartikan kata tersebut menjadi lebih luas. Sehingga maksud dari kata "*radā'ah*" tidak terbatas hanya pada penyusuan secara langsung saja, namun juga termasuk penyusuan yang dilakukan melalui air susu perah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmān, Muḥammad. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid". *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Algholib, M. Asadullah. "Tinjauan al-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Ali, Mahmud Himayah. *Ibnu Hazm*. Mesir: Lentera. 1983.
- Asadullah, M. Algholib. "Tinjauan al-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan" *Skripsi*. Fakultas Syaria dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla bi al-Aṣar*. Beirut: Dār Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2003.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Jilid: 13, Terj. Khatib Amir. *Pembahasan: Kesaksian, Nikah, Susuan dan Zhihar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Khairuddin. "Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm 994-1064 M)" *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol. 3, No. 2 (2004).
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Anggota IKAPI, 1992.

- Al-Qarḍawī, Yūsuf. *Hadyul Islām Fatawi Mu'ashirah*. Jilid 2. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni (Syarah Mukhtashar Al-Khiraqi)* Juz 11. Riyadh: Dār al-Maktabah.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 11. Terj. Abdul Syukur. *Pembahasan Tentang: Zhihar, Sumpah Li'an, Iddah, Raḍā'ah, dan Nafkah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Riyanto, Edi. "Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab Secara Tidak Langsung". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Safitri, Nuri. "Pandangan Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf" *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2019.
- Setiawan, Wahyu. *Perbandingan Mazhab Usul*. Yogyakarta: Idea Press, 2018. Syaikh dan Syahbana, Ali. *Konsep Ar- Raḍā'ah*. IAIN Palangka Raya: K-Media, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Bone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE, 2021.